



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pacitan yang beralamat di Pacitan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.PH/2022/PN Pct tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) UURI No.35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong daster warna toska motif warna-warni;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) potong bra warna hitam;Dikembalikan kepada Anak korban ANAK
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari serta memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB,atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu



dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah ANAK yang beralamat di Kab. Pacitan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA adalah ayah tiri dari Anak korban ANAK yang menikah dengan ibu Anak korban pada tahun 2013, dan sejak saat itu Anak korban Anisa tinggal satu rumah dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib saat Anak korban ANAK sedang tidur di kamar karena sakit, tiba-tiba Terdakwa yang dalam keadaan mabuk masuk dalam kamar dan memeluk dari belakang, atas sikap Terdakwa tersebut Anak korban terbangun dan merasa kaget juga takut kepada Terdakwa, lalu Anak korban berkata berkata "WEH YAH, KAMU NGAPAIN ? KOK MELUK-MELUK AKU"(YAH KAMU NGAPAIN? KOK MELUK-MELUK AKU), kemudian Terdakwa menjawab "WES TO MENENGO WAE"(SUDAH KAMU DIAM SAJA). Saat itu Terdakwa memeluk dengan erat sehingga tubuh menempel ke tembok dan sulit untuk bergerak karena badan Terdakwa cukup besar, kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut dan membuka daster hingga setengah badan, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara, menciumi bibir serta meraba-raba kelamin, lalu dengan posisi berbaring Terdakwa memainkan alat kelaminnya menggunakan tangannya sendiri dengan cara menarik ulur ke atas dan ke bawah sampai keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin dari arah belakang sambil memeluk erat tubuh lalu menggerakkannya maju mundur hingga kurang lebih 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin dan memainkan/mestrubasi alat kelaminnya Terdakwa sendiri yang masih menegang dengan tangan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma diluar mengenai seprei dan Terdakwa membersihkan sisa sperma dari alat kelaminnya tersebut menggunakan handuk yang ditaruh dibelakang pintu kamar, kemudian Terdakwa memakai celananya dan keluar dari kamar lalu menyuruh kedua adik Anak korban untuk tidur di dalam kamar bersama dengan Anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB pada saat Anak korban dan kedua adiknya sedang melihat Televisi, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban agar menidurkan adik perempuannya yang bernama ADIK 1 (umur 7 tahun) dikamar, selang beberapa menit setelah adiknya tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar membangunkan adik Anak korban dan menyuruhnya untuk pindah tidur di depan TV bersama adik laki-laki Anak korban yaitu Saksi ADIK 2, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan mengunci kamar Anak korban, kemudian Terdakwa melepas semua baju yang digunakanya hingga telanjang bulat dan Terdakwa tidur di samping Anak korban yang tidur dengan posisi membelakangi tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk erat tubuh Anak korban dari arah belakang sampai tubuhnya menempel ke tembok hingga Anak korban sulit bergerak, Terdakwa juga meraba-raba kedua payudara Anak korban sambil menciumi bibinya, kemudian kedua tangan Anak korban juga di pegangi oleh Terdakwa, saat itu Anak korban berkata "YAH NYAPO TANGANKU TEK MOK PEGANGI" (YAH KENAPA TANGAN AKU KAMU PEGANGI) kemudian Terdakwa menjawab "WES TO MENENGO WAE"(SUDAH KAMU DIAM SAJA), sambil berusaha melawan dengan cara menangkis tetapi tetap saja tidak mampu karena tubuh Anak korban ditindih oleh tubuh tesaangka TERDAKWA. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak korban, sekira kurang lebih satu menitan, setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya yang masih menegang dari alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa menduduki kedua kaki Anak korban yang masih dalam posisi terlentang dan Terdakwa TERDAKWA memainkan/masturbasi alat kelaminnya tersebut dengan tangan Terdakwa sendiri hingga keluar sperma yang dikeluarkan di atas spre, setelah itu Terdakwa berdiri dan memebersihkan kelaminnya, setelah itu Terdakwa TERDAKWA memakai baju dan keluar dari kamar dan menyuruh kedua adik Anak korban untuk ikut tidur bersama Anak korban.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mencabuli Anak korban dengan cara memeluknya dari belakang saat Anak korban sedang tidur dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa juga menyetubuhi Anak korban sejak Anak korban duduk di kelas 6 SD pada tahun 2020.
- Bahwa Anak korban tidak berani melawan atas perbuatan Terdakwa karena Anak korban merasa takut kepada Terdakwa disebabkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct



Terdakwa sering marah-marah jika ada permasalahan dan mabuk karena minum minuman keras beralkohol.

- Bahwa pada saat disetubuhi Terdakwa usia Anak korban ANAK adalah 14 tahun sesuai dengan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi No.5139/I/2010/07 tanggal 05 Maret 2010 yang menerangkan bahwa ANAK lahir pada tanggal 19 Juli 2007.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukan terhadap ANAK dari RSUD dr. DARSONO Kab. Pacitan yang dilakukan oleh dr. NETTY NURNANINGTYAS, Sp.Em Nomor rekam medis 338605 tanggal 31 Januari 2022, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan dalam :

- Alat Kelamin : - Terdapat keputihan
- Selaput dara sudah tidak terlihat.

Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) UURI No.35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban dan adiknya yaitu Anak Saksi merupakan anak dari seorang ibu kandung yang bernama IBU dan seorang ayah tiri bernama (Terdakwa), dari pernikahan ibu kandung Anak korban dengan Terdakwa, dikaruniai seorang anak perempuan bernama ADIK 1, umur 7 tahun, dan sekeluarga tinggal satu rumah di Kab. Pacitan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2021 ibu kandung Anak korban meninggal karena Covid 19, Setelah ibu Anak korban meninggal, Anak korban masih tinggal satu rumah dengan Terdakwa TERDAKWA dan kedua adik Anak korban tersebut, dan sekira bulan Desember 2021



Terdakwa TERDAKWA sudah tidak lagi tinggal bersama Anak korban dan kedua adik Anak korban karena ada problem dengan keluarga, dan setahu Anak korban sekarang Terdakwa TERDAKWA bertempat tinggal di kost didekat Bapangan.

- Bahwa Anak korban telah disetubuhi layaknya hubungan intim suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA yang merupakan ayah tiri Anak korban;
- Bahwa Anak korban disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA sudah berkali-kali dan yang terakhir pada Hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB dan pukul 21.00 WIB.
- Bahwa awal pertama Anak korban disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA sekira Anak korban masih duduk dikelas 6 SD tahun 2020 pada hari lupa tanggal lupa seingat Anak korban sekitar akhir bulan Maret, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa TERDAKWAmenyetubuhi Anak korban sampai berkali-kali, hingga yang terakhir Anak korban di setubuhi lagi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWAdi atas tempat tidur di dalam kamar Anak korban di Rt. 01 Rw. 11 Lingk. Telang Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab.Pacitan, pada Hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB dan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa keadaan rumah Anak korban pada saat di setubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWAdalam keadaan sepi hanya ada kedua adik Anak korban didalam rumah tersebut, tetapi keadaan diluar rumah cukup ramai hanya saja rumah Anak korban selalu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa benar, Terdakwa menyetubuhi Anak korban terakhir pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sebanyak 2 kali sekira pukul 13.00 Wib dan pukul 21.00 wib di dalam kamar Anak korban yang beralamat di Kab.Pacitan.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa TERDAKWAmenyetubuhi Anak korban layaknya hubungan suami istri, pada saat itu Anak korban sedang tidur dikamar karena menderita sakit Covid 19 dengan kondisi Anak korban sangat lemah, tiba-tiba Terdakwa. TERDAKWAmasuk kamar Anak korban dan memeluk Anak korban dari belakang, kemudian Anak korban merasa kaget dan terbangun dan berkata "weh yah,kamu ngapain ? Kok meluk-meluk aku"(yah kamu ngapain? Kok meluk-meluk aku)",



kemudian Terdakwa TERDAKWAmenjawab “Wes To Menengo Wae”(Sudah Kamu Diam Saja). Saat itu Terdakwa memeluk dengan erat sehingga tubuh menempel ke tembok dan sulit untuk bergerak karena badan Terdakwa cukup besar, kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut dan membuka daster hingga setengah badan, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara , menciumi bibir serta meraba-raba kelamin , lalu dengan posisi berbaring Terdakwa memainkan alat kelaminnya menggunakan tangannya sendiri dengan cara menarik ulur ke atas dan ke bawah sampai keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin dari arah belakang sambil memeluk erat tubuh lalu menggerakkannya maju mundur hingga kurang lebih 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin dan memainkan/mestrubasi alat kelaminnya Terdakwa sendiri yang masih menegang dengan tangan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma diluar mengenai seprei dan Terdakwa membersihkan sisa sperma dari alat kelaminnya tersebut menggunakan handuk yang ditaruh dibelakang pintu kamar, kemudian Terdakwa memakai celananya dan keluar dari kamar lalu menyuruh kedua adik anak korban untuk tidur di dalam kamar bersama dengan anak korban.

- Bahwa selanjutnya di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB pada saat anak korban dan kedua adiknya sedang melihat Televisi, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban agar menidurkan adik perempuannya yang bernama ADIK 1 (umur 7 tahun) dikamar, selang beberapa menit setelah adiknya tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar membangunkan adik anak korban dan menyuruhnya untuk pindah tidur di depan TV bersama adik laki-laki anak korban yaitu Anak Saksi ADIK 2, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan mengunci kamar anak korban, kemudian Terdakwa melepas semua baju yang digunakanya hingga telanjang bulat dan Terdakwa tidur di samping anak korban yang tidur dengan posisi membelakangi tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk erat tubuh anak korban dari arah belakang sampai tubuhnya menempel ke tembok hingga anak korban sulit bergerak, Terdakwa juga meraba-raba kedua payudara anak korban sambil menciumi bibirnya, kemudian kedua tangan anak korban juga di pegangi oleh Terdakwa, saat itu anak korban berkata “Yah Nyapo Tanganku Tek Mok Pegangi” (Yah Kenapa Tangan Aku Kamu



Pegangi) kemudian Terdakwa menjawab "Wes To Menengo Wae"(Sudah Kamu Diam Saja), sambil berusaha melawan dengan cara menangkis tetapi tetap saja tidak mampu karena tubuh anak korban ditindih oleh tubuh tersangka TERDAKWA. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam kelamin anak korban, sekira kurang lebih satu menit, setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya yang masih menegang dari alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa menduduki kedua kaki anak korban yang masih dalam posisi terlentang dan Terdakwa TERDAKWA memainkan/masturbasi alat kelaminnya tersebut dengan tangan Terdakwa sendiri hingga keluar sperma yang dikeluarkan di atas spre, setelah itu Terdakwa berdiri dan memebersihkan kelaminya, setelah itu Terdakwa TERDAKWAmemakai baju dan keluar dari kamar dan menyuruh kedua adik anak korban untuk ikut tidur bersama anak korban

- Bahwa sebelum maupun sesudah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa TERDAKWA tidak pernah memberikan apapun kepada Anak korban, tetapi Terdakwa TERDAKWA lebih sering meminta uang kepada Anak korban untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa selama Anak korban disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA ada yang mengetahui yaitu adik laki-laki Anak korban yaitu Anak Saksi Fuad Habibi.
- Bahwa selama Anak korban disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA Anak korban selalu menolak/melawan dengan menangkis kedua tangan Terdakwa TERDAKWA dan menolak dengan berkata "ojo to yah"(jangan to yah). Selama ini Anak korban tidak berani untuk bercerita kepada siapa pun karena Terdakwa TERDAKWA selalu mengancam dengan berkata berkata "masalah mau rasah dibahas, terus ojo omong sopo sopo" (masalah tadi(menyetubuhi) jangan di bahas, awas kamu kalau bilang kepada orang lain) Anak korban pun merasa takut jika nantinya Terdakwa TERDAKWA marah-marah dan berbuat kasar kepada Anak korban, karena selama ini setiap ada permasalahan atau setelah meminum minuman beralkohol Terdakwa TERDAKWA selalu melampiaskan amarahnya kepada Anak korban dan kedua adik Anak korban dengan melakukan perbuatan kasar;
- Bahwa Setelah Anak korban di setubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA Anak korban merasakan sakit nyeri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kelamin dan merasa takut dan juga trauma serta sering menutup diri dengan berdiam dan melamun;

- Bahwa Anak korban membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah mengetahui Anak korban ANAKtelah disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA(ayah tiri Saksi).
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa sekitar akhir bulan maret sekira pada akhir tahun 2020 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Anak Saksi yang beralamatkan di Kab. Pacitan Anak Saksi telah melihat Terdakwa TERDAKWAmasuk kedalam kamar anak korban dan tidur di belakang anak korban kemudian memeluk tubuh Anak korban ANAKdan keesokan harinya Saksi diberitahu oleh Anak korban bahwa telah disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWAdan menurut keterangan anak korban awal pertama kali kejadian tersebut terjadi sejak anak korban kelas 6 SD tahun 2020 sekitar akhir Maret pukul 01.00 wib hingga pertengahan bulan Agustus 2021.
- Bahwa Anak korban ANAKselama disetubuhi layaknya hubungan suami selalu dilakukan didalam rumah Saksi dialamat Kab. Pacitan.
- Bahwa selama Anak korban ANAKdi setubuhi laykanya hubungan sumai istri oleh tersangk Miftachul Huda, pada saat ibu kandung Saksi masih hidup Terdakwa TERDAKWAmelakukan perbuatannya tersebut pada siang hari ketika ibu Saksi yang sedang tidak ada dirumah, dan Terdakwa TERDAKWAmelakukan perbuatannya pada malam hari ketika ibu Saksi sedang tidur.
- Bahwa awalnya Anak Saksi diberitahu Anak korban ANAKbahwa Terdakwa TERDAKWAtelah menyetubuhi Anak korban ANAK. Saat itu Anak korban ANAKmemberitahu Saksi,"bi aku tadi malam kayak di peluk sama ayah, terus burungnya ayah kayak di tempelkan di pantatku". Kemudian anak korban masih belum percaya dengan kejadian tersebut. Lalu setelah Anak korban ANAKmemberitahu kejadian tersebut kepada ibu kandung Saksi yang bernama IBU,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi mulai percaya. Kemudian selang beberapa hari, pada hari lupa, tanggal lupa, sekitar akhir bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Anak Saksi dan Anak korban ANAKtidur dalam 1 kamar. Anak Saksi saat itu melihat Terdakwa TERDAKWAsedang tidur di belakang Anak korban ANAK dan memeluk tubuh Anak korban ANAK, kemudian oleh Terdakwa Miftachul Huda, menyuruh agar wajah Anak Saksi untuk berpaling agar tidak melihat perbuatannya. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa TERDAKWAmengancam Saksi dengan perkataan, "ojo omong sopo-sopo yo, deloken ae kowe yen sampek omong (jangan bilang siapa-siapa ya, lihat saja kamu kalau sampai bilang)". Saat itu tangan Terdakwa TERDAKWAsambil mengepal dan di arahkan ke Anak Saksi. Kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2021, saat itu Anak Saksi dan Anak korban ANAKsedang tidur dalam 1 kamar. Lalu Terdakwa TERDAKWAtiba-tiba masuk ke kamar. Setelah itu Terdakwa TERDAKWAmenyuruh Anak Saksi untuk keluar dari kamar sambil menendang kaki Anak Saksi, "keluaro sek".

- Bahwa saat ini kondisi Anak korban ANAKsetelah disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa dalam keadaan malu,takut, dan trauma;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Anak saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari almarhumah ibu kandung anak korban ANAK dan saat ini Saksi sebagai wali dari korban ANAK. Bahwa Saksi telah mendengar dari cerita keponakan Saksi yang bernama Anak korban ANAKlahir pada 19 Juli 2007 dan sekarang berumur 14 tahun, dan masih duduk di bangku kelas 8 tingkat SLTP dan saat ini tinggal bersama dengan Saksi di rumah yang beralamat di Kel. Sidoharjo telah di setubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa Terdakwa TERDAKWAmemerupakan ayah tiri dari Anak korban ANAKyang telah menikah dengan Almarhumah ibu kandung Anak korban ANAKsejak tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak korban ANAKtelah disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA sudah berkali-kali dan awal pertama dilakukan sejak tahun 2020 dan terakhir dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib dan pukul 21.00 wib, di rumah Anak korban ANAK yang beralamat Sidoharjo.
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA pada Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib pada saat Saksi ngobrol-ngobrol bersama dengan kedua keponakan saya yaitu Anak korban ANAK dan Anak Saksi SAKSI 2, dimana sepeninggal ibu dari keponakan Saksi tersebut menceritakan bahwa kedua keponakan Saksi tersebut sering mendapatkan perlakuan kasar yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA selaku ayah tiri mereka.
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak korban ANAK tersebut, kedua keponakan Saksi tersebut langsung saat itu juga mengajak menemui Saksi selaku Bhabinkamtibmas Kel. Sidoharjo di Polsek Pacitan, dan ketika Saksi beserta Anak korban dan Anak Saksi 2 menemui Saksi disitu, Saksi langsung menanyakan kepada Anak korban ANAK dan Anak korban ANAK menceritakan dengan jelas bahwa dirinya telah beberapa kali dipaksa diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA dibawa paksaan.
 - Bahwa setelah anak korban disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA saat ini kondisi Anak korban ANAK dalam keadaan tertekan, takut, malu dan minder;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan dalam persidangan tersebut sudah benar;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. SAKSI 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah diberitahu oleh Saksi SAKSI, bahwa keponakan perempuan Saksi yang bernama Anak korban ANAKtelah dipaksa dan disetubuh layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA.
 - Bahwa anak korban ANAK merupakan keponakan Saksi, yang lahir pada 19 Juli 2007 dan sekarang berumur 14 tahun, masih duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku kelas 8 tingkat SLTP dan saat ini tinggal bersama dengan Saksi SAKSI di rumah yang beralamat di Kel. Sidoharjo.

- Bahwa benar, sedangkan Terdakwa TERDAKWA merupakan ayah tiri dari Anak korban ANAK dan tinggal bersama di Pacitan, yang telah menikah dengan Almarhumah Ibu kandung Anak korban ANAK sejak tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak korban ANAK tersebut Terdakwa TERDAKWA telah menyetubuhi layaknya hubungan suami istri Anak korban TERDAKWA sudah berulang-ulang kali yang awal pertama dilakukan sejak tahun 2020 ketika Anak korban TERDAKWA masih kelas 6 SD sampai terakhir pada Bulan Agustus 2021.
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Anak korban ANAK disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 Sekira jam 14.30 wib saat Saksi berada di rumah, Saksi didatangi oleh SAKSI dan suami yang sebelumnya menghubungi Saksi lewat Whatsapp ingin bertemu, dan sesampainya di rumah Saksi bertanya maksud dan kedatangannya ke rumah Saksi, dan dijawab oleh Sdr. SAUDARA "om ada permasalahan, ternyata si huda selama ini memperlakukan sasa dengan perlakuan yang tidak bener" kemudian Saksi bertanya "opo kuwi?" Dijawab "sasa ki sudah disetubuhi sama huda" disitu Saksi terus mendengarkan penjelasan dari Saksi SAKSI tersebut, dan Saksi menanyakan siapa yang sudah mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban ANAK tersebut dijawab oleh Saksi SAKSI bahwa perbuatan tersebut sudah di laporkan kepada Saksi GTT selaku Bhabinkamtibmas.
- Bahwa menurut keterangan dari Anak korban ANAK selama disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA yang telah mengetahui adalah oleh adik laki-laki dari Anak korban ANAK yaitu Anak Saksi SAKSI 2;
- Bahwa benar, semua keterangan yang Saksi sampaikan dalam persidangan tersebut sudah benar;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lahir di Rembang, pada tanggal umur 32 tahun, lahir dari seorang ayah yang bernama AYAH dan ibu bernama IBU. Terdakwa saat ini tinggal di rumah yang beralamatkan Kab. Pacitan. Kemudian Terdakwa pindah di Pacitan pada tahun 2013. Dan Terdakwa menikah dengan Sdri. IBU KORBAN pada tanggal 4 Januari 2013, saat itu Sdri. IBU KORBAN sudah mempunyai 2 anak dari suami yang dahulu, 2 anak tersebut bernama Anak Korban ANAK dan Anak Saksi SAKSI 2. Pernikahan Terdakwa dengan Sdri. IBU KORBAN dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. ADIK 1 yang saat ini berumur 9 tahun. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2021, Sdri. IBU KORBAN Putri meninggal dunia karena sakit Covid 19, Setelah Sdri. IBU KORBAN Putri meninggal dunia, Anak Korban ANAK, Anak Saksi SAKSI 2 dan Sdri. ADIK beserta Terdakwa tinggal satu rumah di Kab. Pacitan hingga bulan Desember 2021.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan layaknya hubungan suami istri terhadap Anak korban ANAK sebanyak lebih dari 4(empat) kali. Namun untuk melakukan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban ANAK, Terdakwa tidak ingat berapa kalinya.
- Bahwa Anak korban ANAK merupakan anak tiri Terdakwa yang mana Anak korban ANAK merupakan anak kandung dari istri Terdakwa yaitu Sdri. IBU KORBAN dengan Sdr. AYAH ANDUNG KORBAN.
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Anak korban ANAK sejak Terdakwa menikah dengan Almarhumah ibu kandung Anak korban ANAK sejak tahun 2013. Saat ini Anak korban ANAK kelas 2 SMP dan berumur 14 tahun.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan layaknya hubungan suami istri terhadap Anak korban ANAK, Terdakwa tidak ingat kapan pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK. Namun kejadian terakhir terjadi pada 6 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB dan pukul 21.00 WIB. Di rumah Terdakwa TERDAKWA yang beralamatkan di Kab. Pacitan.
- Bahwa yang mempunyai gagasan serta yang mengajak Anak korban ANAK untuk mengajak melakukan hubungan badan/hubungan intim tersebut yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan yaitu dengan cara memeluk Anak korban ANAK dari belakang saat itu Anak korban

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK dalam posisi tidur, kemudian Terdakwa menempelkan tubuh anak korban ANAK ke tembok. kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban ANAK dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dari belakang ke dalam alat kelamin Anak korban ANAK, Kemudian setiap melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK, Terdakwa selalu berkata kepada Anak korban ANAK, "maafin ayah karena sudah tidak sopan, sudah jangan pernah di bahas lagi"

- Bahwa Anak korban ANAK mau dan bersedia disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa karena Terdakwa sering marah-marah terhadap Anak korban ANAK setiap Terdakwa ada masalah dan setelah minum-minuman beralkohol.
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan implan apa-apa kepada Anak korban ANAK.
- Bahwa situasi dan kondisi Saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK, kondisi rumah dalam keadaan sepi dikarenakan saat itu penghuni rumah sudah dalam keadaan tertidur.
- Bahwa awalnya sekira tahun 2019, saat Anak korban ANAK masih kelas 6 SD Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul dengan menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke pantat/dubur anak korban ANAK. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 WIB saya melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK. Saat itu Terdakwa sedang tidur bersama anak korban ANAK. Saat itu Terdakwa memeluk erat badan anak korban ANAK dan menempelkannya ke tembok. Kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan membuka daster anak korban ANAK. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin dari belakang ke dalam alat kelamin anak korban ANAK, kemudian Terdakwa gerakan maju mundur hingga beberapa menit. Selang beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan melakukan masturbasi hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan mengenai celana Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, saat anak korban ANAK sedang berada di kamar bersama Sdr. ADIK. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, lalu Terdakwa tidur di samping anak korban ANAK. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan membuka pakaian yang dikenakan anak korban ANAK. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, dan memasukkan alat kelamin



dari belakang ke dalam alat kelamin anak korban ANAK. Lalu Terdakwa menggerakkan maju mundur beberapa menit. Selang beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya, dan melakukan masturbasi menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu sperma Terdakwa keluar di atas spre. Dan setelah itu Terdakwa memakai baju dan keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ANAK, saat itu pernah diketahui oleh Saksi adik laki-laki anak korban ANAK.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol dan kilaf;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi anak korban ANAK setelah Terdakwa menyetubuhi layaknya hubungan suami istri, dikarenakan setelah kejadian tersebut Terdakwa belum berkomunikasi dan bertemu dengan anak korban. ANAK karena Terdakwa saat ini tinggal di kos
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir surat berupa:

- Visum Et Repertum korban a.n. ANAK dari RSUD dr. DARSONO PACITAN dengan nomor rekam medis 338605 tanggal 31 Januari 2022 pada pemeriksaan ditemukan hasil:

Pemeriksaan dalam :

- Alat Kelamin : - Terdapat keputihan.
- Selaput dara sudah tidak terlihat.

Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina.

- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dilaporkan oleh Indah Puspitasari, S.Tr.Sos (NIP.42.01.35.0288) dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Drs. Sumorohadi, M.Si menunjukan bahwa akibat yang dialami oleh Anak korban ANAK atas perbuatan Terdakwa adalah Anak korban menjadi sering



merasa lemas dan kehilangan nafsu makan. Secara psikologis, Anak korban menjadi sosok yang pendiam dan tertutup serta sering melamun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna toska motif warna-warni, 1 (satu) potong celana dalam warna kuning dan 1 (satu) potong Bra (BH) warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan layaknya hubungan suami istri terhadap Anak korban ANAKsebanyak lebih dari 4(empat) kali. Namun untuk melakukan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban ANAK, Terdakwa tidak ingat berapa kalinya.
- Bahwa benar Anak korban ANAKmerupakan anak tiri Terdakwa TERDAKWYang mana Anak korban ANAKmerupakan anak kandung dari istri Terdakwa yaitu Sdri. IBU KORBAN dengan Sdr. AYAH KANDUNG KORBAN
- Bahwa benar saat ini Anak korban ANAKkelas 2 SMP dan berumur 14 tahun.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan layaknya hubungan suami sitri terhadap Anak korban ANAK, Terdakwa TERDAKWAtidak ingat kapan pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK. Namun kejadian terakhir terjadi pada 6 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB dan pukul 21.00 WIB. Dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Kab. Pacitan.
- Bahwa benar yang mempunyai gagasan serta yang mengajak Anak korban ANAKuntuk mengajak melakukan hubungan badan/hubungan intim tersebut yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar cara Terdakwa TERDAKWAmelakukan perbuatan persetubuhan yaitu dengan cara memeluk Anak korban ANAKdari belakang saat itu Anak korban ANAKdalam posisi tidur, kemudian Terdakwa menempelkan tubuh anak korban ANAKke tembok. kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban ANAKdan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dari belakang ke dalam alat kelamin Anak korban ANAK, Kemudian setiap melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK, Terdakwa selalu berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak korban ANAK, "maafin ayah karena sudah tidak sopan, sudah jangan pernah di bahas lagi"

- Bahwa benar Anak korban ANAK mau dan bersedia disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa karena Terdakwa sering marah-marah terhadap Anak korban ANAK setiap Terdakwa ada masalah dan setelah minum-minuman beralkohol.
- Bahwa benar sebelum dan sesudah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan implan apa-apa kepada Anak korban ANAK.
- Bahwa benar situasi dan kondisi Saat Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK, kondisi rumah dalam keadaan sepi dikarenakan saat itu penghuni rumah sudah dalam keadaan tertidur.
- Bahwa benar awalnya sekira tahun 2019, saat Anak korban ANAK masih kelas 6 SD Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul dengan menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke pantat/dubur anak korban ANAK.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK. Saat itu Terdakwa sedang tidur bersama anak korban ANAK. Saat itu Terdakwa memeluk erat badan anak korban ANAK dan menempelkannya ke tembok. Kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan membuka daster anak korban ANAK. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin dari belakang ke dalam alat kelamin anak korban ANAK, kemudian Terdakwa gerakan maju mundur hingga beberapa menit. Selang beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan melakukan masturbasi hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan mengenai celana Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, saat anak korban ANAK sedang berada di kamar bersama ADIK. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, lalu Terdakwa tidur di samping anak korban ANAK. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan membuka pakaian yang dikenakan anak korban ANAK. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, dan memasukkan alat kelamin dari belakang ke dalam alat kelamin anak korban ANAK. Lalu Terdakwa menggerakan maju mundur beberapa menit. Selang beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya, dan melakukan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mastrubasi menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu sperma Terdakwa keluar di atas spre. Dan setelah itu Terdakwa memakai baju dan keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ANAK, saat itu pernah diketahui oleh saksi ADIK adik laki-laki anak korban ANAK.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol dan kilaf;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban a.n. ANAK dari RSUD dr. DARSONO PACITAN dengan nomor rekam medis 338605 tanggal 31 Januari 2022 pada pemeriksaan ditemukan hasil:

Pemeriksaan dalam :

- Alat Kelamain : - Terdapat keputihan
- Selaput dara sudah tidak terlihat.

Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam KUHP setiap orang lazim disebut dengan istilah barang siapa, yang berarti adalah setiap subyek hukum yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa TERDAKWA dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadapnya ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau error in persona mengenai orang yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, Terdakwa TERDAKWA adalah benar orang yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa TERDAKWA termasuk dalam pengertian setiap orang dalam artian orang perseorangan dan terlepas apakah kesalahannya terbukti atau tidak, akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan pengetahuan (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002



Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juli 2007 dan saat ini masih berusia 14 tahun, sehingga masih termasuk kategori Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan atau dengan kata lain masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa tujuan dari perbuatan materiil yaitu persetubuhan dengannya atau dengan orang lain juga bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dimana keterangan yang diajukan saling bersesuaian dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa sehingga didapatkan petunjuk kejadian perkara tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib saat Anak korban ANAK sedang tidur di kamar karena sakit, tiba-tiba Terdakwa yang dalam keadaan mabuk masuk dalam kamar dan memeluk dari belakang, atas sikap Terdakwa tersebut Anak korban terbangun dan merasa kaget juga takut kepada Terdakwa, lalu Anak korban berkata berkata "WEH YAH,KAMU NGAPAIN ? KOK MELUK-MELUK AKU"(YAH KAMU NGAPAIN? KOK MELUK-MELUK AKU), kemudian Terdakwa menjawab "WES TO MENENGO WAE"(SUDAH KAMU DIAM SAJA). Saat itu Terdakwa memeluk dengan erat sehingga tubuh menempel ke tembok dan sulit untuk bergerak karena badan Terdakwa cukup besar, kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut dan membuka daster hingga setengah badan, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara , menciumi bibir serta meraba-raba



kelamin, lalu dengan posisi berbaring Terdakwa memainkan alat kelaminnya menggunakan tangannya sendiri dengan cara menarik ulur ke atas dan ke bawah sampai keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin dari arah belakang sambil memeluk erat tubuh lalu menggerakkannya maju mundur hingga kurang lebih 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin dan memainkan/mestrubasi alat kelaminnya Terdakwa sendiri yang masih memegang dengan tangan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma diluar mengenai seprei dan Terdakwa membersihkan sisa sperma dari alat kelaminnya tersebut menggunakan handuk yang ditaruh dibelakang pintu kamar, kemudian Terdakwa memakai celananya dan keluar dari kamar lalu menyuruh kedua adik Anak korban untuk tidur di dalam kamar bersama dengan Anak korban.

- Bahwa di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB pada saat Anak korban dan kedua adiknya sedang melihat Televisi, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban agar menidurkan adik perempuannya yang bernama ADIK (umur 7 tahun) dikamar, selang beberapa menit setelah adiknya tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar membangunkan adik Anak korban dan menyuruhnya untuk pindah tidur di depan TV bersama adik laki-laki Anak korban yaitu saksi ADIK, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan mengunci kamar Anak korban, kemudian Terdakwa melepas semua baju yang digunakanya hingga telanjang bulat dan Terdakwa tidur di samping Anak korban yang tidur dengan posisi membelakangi tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk erat tubuh Anak korban dari arah belakang sampai tubuhnya menempel ke tembok hingga Anak korban sulit bergerak, Terdakwa juga meraba-raba kedua payudara Anak korban sambil menciumi bibirnya, kemudian kedua tangan Anak korban juga di pegangi oleh Terdakwa, saat itu Anak korban berkata "YAH NYAPO TANGANKU TEK MOK PEGANGI" (YAH KENAPA TANGAN AKU KAMU PEGANGI) kemudian Terdakwa menjawab "WES TO MENENGO WAE"(SUDAH KAMU DIAM SAJA), sambil berusaha melawan dengan cara menangkis tetapi tetap saja tidak mampu karena tubuh Anak korban ditindih oleh tubuh Terdakwa TERDAKWA. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak korban, sekira kurang lebih satu menit, setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya yang masih memegang



dari alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa menduduki kedua kaki Anak korban yang masih dalam posisi terlentang dan Terdakwa TERDAKWA memainkan/masturbasi alat kelaminnya tersebut dengan tangan Terdakwa sendiri hingga keluar sperma yang dikeluarkan di atas spreng, setelah itu Terdakwa berdiri dan membersihkan kelaminnya, setelah itu Terdakwa TERDAKWA memakai baju dan keluar dari kamar dan menyuruh kedua adik Anak korban untuk ikut tidur bersama Anak korban;

- Bahwa Anak korban tidak berani melawan atas perbuatan Terdakwa karena Anak korban merasa takut kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa sering marah-marah jika ada permasalahan dan mabuk karena minum minuman keras beralkohol
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukan terhadap ANAK dari RSUD dr. DARSONO Kab. Pacitan yang dilakukan oleh dr. NETTY NURNANINGTYAS, Sp.Em Nomor rekam medis 338605 tanggal 31 Januari 2022, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan dalam :

Alat Kelamin : - Terdapat keputihan

- Selaput dara sudah tidak terlihat.

Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan:

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina.

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak korban dengan mengatakan “*wes to menengo wae*”(sudah kamu diam saja)” sambil Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang pada hari Jum’at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib dan sambil memegang tangan Anak korban pada sekira pukul 21.00 WIB. Anak korban juga berusaha melawan dengan cara menangkis namun tetap tidak mampu karena Anak korban ditindih oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk hingga Terdakwa merasa puas dan alat kelaminnya mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban merasakan sakit nyeri di bagian kelamin dan merasa takut dan juga trauma serta sering menutup diri dengan berdiam dan melamun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut telah ternyata akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis pada Anak Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 4 dan 5, yang dimaksud dengan:

1. Ayat (4), Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
2. Ayat (5), Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terbukti di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang tua (bapak tiri) Anak korban sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat 4, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa



akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman untuk Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, adalah pidana penjara dan pidana denda. Oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang akan disesuaikan dengan kedudukan dan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang ketentuan jika Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karenanya maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) potong daster warna toska motif warna-warni;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) potong bra warna hitam,

yang merupakan milik dari Anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma psikologis;
- Terdakwa merupakan orang tua (ayah tiri) Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA, tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong daster warna toska motif warna-warni;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) potong bra warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak korban ANAK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh kami, Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh R.R. Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H.